JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 159-174
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Delik Aduan dalam Perzinaan dan Kohabitasi sebagai Batas Intervensi Negara terhadap Ranah Privat

Syukron Abdul Kadir[1*]. Edy Chrisjanto[2], Suyikati[3]
[123] Universitas Widya Mataram, Daerah Istimewa Yogyakarta
[*]Korespondensi: syukronkadir@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 4-3-2026	Direvisi : 16-4-2026	Disetujui : 12-5-2026	Diterbitkan : 26-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7348

Keywords : *Cohabitation, Principle Of Proportionality, Right To Privacy*

Abstract : *The revision of national criminal law through the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code includes provisions on adultery and cohabitation in Articles 411 and 412 as absolute offences. This regulation is intended as a compromise between the protection of moral values and restrictions on state intervention in the private sphere. However, the criminalisation of personal relationships between adults has sparked debate about the limits of the state's legitimacy in interfering in private life, especially when criminal law ideally functions as an ultimum remedium and is only used to prevent real public harm. This study is a normative legal study with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that although absolute complaint offences limit law enforcement initiatives to certain parties, criminal status still opens up the potential for state intervention after a complaint is filed. Within the framework of the harm principle, consensual cohabitation relationships are difficult to qualify as acts that cause concrete public harm. Furthermore, based on the principle of proportionality, criminalisation must have a legitimate, necessary and balanced purpose in relation to the restrictions on rights that it imposes. Without proof of a significant social impact, criminalisation has the potential to become a form of over-criminalisation that is not fully in line with the protection of the right to privacy in a democratic state governed by the rule of law.*

Kata kunci : Kohabitasi, Prinsip Proporsionalitas, Hak Atas Privasi

Abstrak : Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memasukkan pengaturan perzinaan dan kohabitasi dalam Pasal 411 dan 412 sebagai delik aduan absolut. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai kompromi antara perlindungan nilai moral dan pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat. Namun, kriminalisasi relasi personal antar orang dewasa menimbulkan perdebatan mengenai batas legitimasi negara dalam mencampuri kehidupan privat, khususnya ketika hukum pidana idealnya berfungsi sebagai *ultimum remedium* dan hanya digunakan untuk mencegah kerugian publik yang nyata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun delik aduan absolut membatasi inisiatif penegakan hukum pada pihak tertentu, status pidana tetap membuka potensi intervensi negara setelah pengaduan diajukan. Dalam kerangka *harm principle*, relasi kohabitasi konsensual sulit dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian publik konkret. Selain itu, berdasarkan prinsip proporsionalitas, kriminalisasi harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan, dan seimbang dengan pembatasan hak yang ditimbulkan. Tanpa pembuktian adanya dampak sosial yang signifikan, kriminalisasi berpotensi menjadi bentuk overkriminalisasi yang tidak sepenuhnya selaras dengan perlindungan hak atas privasi dalam negara hukum demokratis.

I. PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (UU No. 1 Tahun 2023) telah memasukkan pengaturan mengenai perzinaan dan kohabitasi dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP baru. Kedua pasal ini menetapkan bahwa perzinaan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (*kohabitasi/kumpul kebo*) dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat delik aduan absolut, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas terhadap fenomena relasi personal tersebut, sekaligus menjadi kompromi normatif antara perlindungan nilai moral dan pembatasan intervensi negara terhadap kehidupan privat individu. Dalam kajian yuridis, beberapa peneliti menilai bahwa pengaturan ini mencerminkan upaya legislatif untuk memperluas definisi perzinaan dan *kohabitasi* sehingga memberi kepastian hukum bagi penegak hukum dan masyarakat.[1]

hukum pidana idealnya berfungsi sebagai ultimum remedium, yakni sarana terakhir dalam menegakkan ketertiban sosial dan hanya digunakan ketika terdapat kerugian publik (*public harm*) yang nyata. Prinsip ini menuntut agar kriminalisasi dijustifikasi secara proporsional, perlu, dan sejalan dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi. Beberapa penelitian menggarisbawahi bahwa *ultimum remedium* dan prinsip proporsionalitas harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan hukum pidana untuk mengatur hubungan pribadi antar-orang dewasa. Ketentuan yang terlalu luas berisiko menjadikan zona privat seseorang berada dalam jangkauan intervensi negara tanpa pembenaran objektif atas kerugian publik yang ditimbulkan. [2]

Selain itu, hak atas privasi diakui sebagai bagian dari perlindungan HAM, khususnya dalam konteks relasi personal antara dua orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam kajian normatif, aturan yang mengkriminalisasi *kohabitasi* dinilai berpotensi melanggar prinsip hak privasi dan kebebasan pribadi karena membuka peluang bagi penyelidikan atau insiden hukum yang mencampuri kehidupan rumah tangga individu tanpa kehadiran korban nyata. [3]

---

[1] Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. *Jurnal Hukum Statuta*, *4*(1), 31–49. https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530

[2] Legal Analysis of Cohabitation and Adultery Delict in Law No. 1 of 2023 On the Criminal Code. (2026). *Law Research Review Quarterly*, *12*(2), 210-233. https://doi.org/10.15294/llrq.v12i2.42076

[3] Pribadi, M. T., & Simangunsong, F. (2025). Perlindungan hukum kohabitasi hak atas privasi terhadap pengaturan pidana berdasarkan perspektif HAM. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 855–864

Namun dalam realitas sosial menunjukkan bahwa pengaturan perzinaan dan *kohabitasi* dalam KUHP baru tetap menimbulkan perdebatan dan polemik publik. Meskipun dikategorikan sebagai delik aduan, ketentuan tersebut sering dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap relasi privat warga negara. Kritik utama yang dikemukakan dalam literatur adalah bahwa status delik aduan absolut tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan proses hukum—misalnya, adanya tekanan sosial atau perluasan tafsir yang dapat memicu pelaporan bahkan terhadap hubungan yang tidak dirasakan sebagai tindakan merugikan oleh pihak lain. [4]

Secara kritis, problematika utama terletak pada batas konseptual antara kepentingan publik dan ranah privat. Negara bisa berargumen bahwa perlindungan terhadap institusi perkawinan dan nilai moral masyarakat merupakan kepentingan hukum yang sah untuk dijaga. Namun, di sisi lain, pendekatan hukum pidana modern menekankan prinsip harm principle yang mensyaratkan adanya kerugian nyata bagi pihak lain sebagai dasar legitimasi kriminalisasi. Oleh karena itu, dalam praktiknya perlu dipertanyakan apakah relasi *kohabitasi* antar-orang dewasa yang bersifat konsensual benar-benar menimbulkan *kerugian publik* yang memenuhi batasan legitimasi penggunaan hukum pidana.[5]

Dalam kerangka *harm principle* yang dirumuskan oleh John Stuart Mill melalui karyanya On Liberty, penggunaan hukum pidana hanya dapat dibenarkan apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian nyata (*harm*) terhadap orang lain.[6] Moralitas publik semata, tanpa adanya korban konkret, tidak cukup untuk membenarkan intervensi koersif negara. Dengan demikian, apabila relasi kohabitasi dilakukan oleh orang dewasa secara sukarela dan tanpa unsur paksaan, eksploitasi, atau dampak sosial langsung yang terukur, maka dasar legitimasi kriminalisasinya menjadi lemah dalam perspektif ini.

Pandangan tersebut diperkuat oleh H. L. A. Hart dalam perdebatan terkenalnya dengan Patrick Devlin mengenai penegakan moralitas melalui hukum. Hart berargumen bahwa tidak semua penyimpangan moral dapat dijadikan dasar pemidanaan, karena hukum pidana seharusnya tidak berfungsi sebagai instrumen pemaksaan moral mayoritas.[7] Sebaliknya, Devlin mempertahankan gagasan bahwa kohesi moral masyarakat merupakan syarat keberlangsungan sosial sehingga negara berhak mengkriminalisasi perilaku yang

[4] Nurozi, A. (2026). Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 6143–6151. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4378

[5] Dwiputra, B. (2025). Kohabitasi sebagai perbuatan pidana dalam KUHP baru: Analisis yuridis terhadap prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. *Dinamika*, 31(2), 12576–12590.

[6] John Stuart Mill, *On Liberty*, ed. Elizabeth Rapaport (Indianapolis: Hackett Publishing, 1978), hlm. 9–10

[7] H.L.A. Hart, *Law, Liberty and Morality* (Oxford: Oxford University Press, 1963), hlm. 4–24

dianggap mengancam moral kolektif.[8] teori kriminalisasi modern sebagaimana dikembangkan oleh Joel Feinberg melalui konsep *offense principle* membedakan antara tindakan yang merugikan (*harm*) dan tindakan yang sekadar menyinggung (*offense*).[9] Negara mungkin dapat mengklaim adanya rasa tersinggung moral di masyarakat, tetapi rasa tersinggung tidak otomatis memenuhi standar kerugian yang cukup serius untuk membenarkan sanksi pidana.

Lebih lanjut, walaupun sifat delik aduan tampak membatasi intervensi negara karena penegakan hukum bergantung pada aduan dari pihak yang berkepentingan, konstruksi ini tetap membuka potensi campur tangan dalam ruang privat. Ketika suatu perbuatan telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana, negara tetap memiliki legitimasi untuk melakukan serangkaian proses hukum seperti penyelidikan dan penuntutan setelah adanya aduan, sehingga efek pengawasan negara terhadap ranah privat tetap hadir secara implisit.

Kajian mengenai kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru umumnya terbagi ke dalam beberapa pendekatan. Pertama, penelitian yang menitikberatkan pada aspek politik hukum dan rasionalitas pembentuk undang-undang. Kedua, penelitian yang menyoroti perlindungan moralitas dan institusi keluarga. Ketiga, penelitian yang mengkritisi norma tersebut dari sudut hak asasi manusia, terutama hak privasi. Namun demikian, penelitian terdahulu cenderung membahas isu tersebut secara parsial dan belum mengintegrasikan analisis antara prinsip ultimum remedium, proporsionalitas, dan hak privasi dalam satu kerangka evaluasi normatif yang komprehensif.

N	Peneliti/Tema Kajian	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kelemahan/GAP
1	Kajian Politik Hukum KUHP Baru	Rasionalitas kriminalisasi kohabitasi	Menilai norma sebagai cerminan nilai sosial nasional	Belum menguji legitimasi pidana modern
2	Kajian HAM dan Hak Privasi	Potensi pelanggaran hak privat	Kriminalisasi dianggap membuka intervensi negara	Tidak mengaitkan dengan ultimum remedium
3	Kajian Delik Aduan Absolut	Sifat pengaduan sebagai pembatas negara	Delik aduan dianggap membatasi penegakan hukum	Tidak menguji dampak setelah pengaduan
4	Kajian Moralitas Publik	Perlindungan nilai kesusilaan masyarakat	Negara berhak menjaga moral kolektif	Belum diuji dengan proporsionalitas
5	Penelitian ini	Integrasi ultimum remedium,	Menilai legitimasi kriminalisasi	Menawarkan kebaruan analisis normatif terpadu

[8] Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals* (Oxford: Oxford University Press, 1965), hlm. 10–15
[9] Joel Feinberg, *The Moral Limits of the Criminal Law, Vol. 1: Harm to Others* (New York: Oxford University Press, 1984), hlm. 11–14

		proporsionalitas, dan privasi	kohabitasi secara komprehensif	

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang lebih komprehensif dan integratif terhadap Pasal 412 KUHP baru dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu pada umumnya hanya menyoroti satu aspek tertentu secara terpisah, misalnya aspek politik hukum kriminalisasi, perlindungan moralitas publik, konstruksi delik aduan absolut, atau isu hak asasi manusia terkait hak privasi. Kajian-kajian tersebut belum menempatkan Pasal 412 KUHP dalam kerangka evaluasi normatif yang menyeluruh.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji legitimasi kriminalisasi kohabitasi melalui tiga parameter utama secara simultan, yaitu:

1. Prinsip ultimum remedium, sebagai batas penggunaan hukum pidana agar hanya dijadikan sarana terakhir;
2. Prinsip proporsionalitas, sebagai alat uji untuk menilai apakah pembatasan hak melalui ancaman pidana memiliki tujuan sah, diperlukan, dan seimbang;
3. Hak atas privasi dalam perspektif hak asasi manusia, sebagai dasar perlindungan terhadap otonomi individu dalam relasi personal yang bersifat konsensual.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab apakah kohabitasi dapat dipidana secara formal menurut KUHP baru, tetapi juga menilai apakah kriminalisasi tersebut sah, rasional, dan konstitusional dalam negara hukum demokratis. Kebaruan lainnya adalah penelitian ini menempatkan status delik aduan absolut bukan sebagai akhir pembahasan, melainkan sebagai objek kritik untuk menilai apakah mekanisme tersebut benar-benar membatasi intervensi negara atau justru tetap membuka ruang campur tangan terhadap ranah privat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kriminalisasi kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan prinsip *ultimum remedium*, prinsip proporsionalitas, serta perlindungan hak atas privasi dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur akademik.[10] Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP, sehingga analisis dilakukan terhadap struktur norma dan rasionalitas pembentukannya, bukan terhadap implementasi empiris di lapangan.

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–36.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[11] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan KUHP baru terkait pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan absolut. Analisis difokuskan pada unsur-unsur delik, sifat pengaduan, serta pembatasan intervensi negara dalam ranah privat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas dan teori yang relevan, seperti prinsip *ultimum remedium*, asas subsidiaritas, prinsip proporsionalitas, dan *harm principle* sebagai dasar legitimasi kriminalisasi dalam hukum pidana modern.[12]

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk menilai apakah kriminalisasi kohabitasi sejalan dengan perlindungan hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).[13] Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pidana nasional tidak bertentangan dengan kewajiban konstitusional dan komitmen internasional Indonesia dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas kriminalisasi kohabitasi dan prinsip *ultimum remedium*.[14] Adapun bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas konsep-konsep kunci. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis guna menilai tujuan serta proporsionalitas norma yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

A. Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Baru Telah Sesuai Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana.

Kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 412 yang mengatur mengenai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, merupakan salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam reformasi hukum pidana nasional. Ketentuan tersebut menempatkan kohabitasi sebagai tindak pidana yang bersifat delik aduan absolut, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Secara normatif, konstruksi delik aduan ini dipahami

[11] Ibid., 93–95.
[12] Fiona Mae Gallagher, "Revisiting the Principle of *Ultimum Remedium* in Indonesia's New Penal Code," *Vifada Assumption Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 145–162.
[13] *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), Pasal 17; Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).
[14] Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti, "Kohabitasi dalam Perspektif KUHP 2023 dan Perlindungan Hak Privasi," *Jurnal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 77–94.

sebagai bentuk pembatasan intervensi negara agar tidak secara langsung memasuki ranah privat warga negara tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.[15]

Prinsip *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Artinya, negara hanya menggunakan sanksi pidana apabila sarana hukum lain—baik hukum administrasi, perdata, maupun mekanisme sosial—tidak lagi efektif untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam. Prinsip ini berkaitan erat dengan gagasan *harm principle* yang menekankan bahwa kriminalisasi harus didasarkan pada adanya kerugian nyata terhadap kepentingan publik.[16]

Apabila dikaji dari sudut pandang tersebut, kriminalisasi kohabitasi menimbulkan problematika konseptual. Kohabitasi pada dasarnya merupakan relasi personal antara dua orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam banyak kajian hukum pidana modern, perilaku semacam ini sering dikategorikan sebagai *victimless conduct*, yakni tindakan yang tidak secara langsung menimbulkan korban yang nyata.[3]

Di sisi lain, pembentuk undang-undang dapat berargumen bahwa pengaturan kohabitasi dimaksudkan untuk melindungi institusi perkawinan sebagai nilai sosial yang diakui dalam masyarakat Indonesia. Namun, pendekatan hukum pidana modern menuntut agar perlindungan nilai moral tidak serta-merta dibenarkan melalui kriminalisasi, kecuali terdapat dampak sosial yang signifikan dan terukur. Kriminalisasi yang didasarkan terutama pada pertimbangan moral dinilai berisiko bertentangan dengan asas subsidiaritas dalam hukum pidana.[17]

Konstruksi delik aduan absolut memang sering dijadikan dasar pembelaan bahwa negara tidak akan bertindak tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Akan tetapi, secara teoritis, status delik aduan tidak menghapus karakter pidana dari suatu perbuatan. Begitu pengaduan diajukan, aparat penegak hukum tetap memiliki kewenangan melakukan penyelidikan hingga penuntutan, sehingga potensi intervensi negara terhadap ranah privat tetap terbuka.[18]

Lebih jauh, penerapan prinsip proporsionalitas menjadi kunci dalam menilai kesesuaian kriminalisasi kohabitasi dengan *ultimum remedium*. Prinsip ini mensyaratkan

---

[15] Muhammad Teguh Pribadi dan Frans Simangunsong, "Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM," *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (Desember 2025): 855–864.

[16] Fiona Mae Gallagher, "Revisiting the Principle of *Ultimum Remedium* in Indonesia's New Penal Code," *Vifada Assumption Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 145–162.

[17] Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti, "Kohabitasi dalam Perspektif KUHP 2023 dan Perlindungan Hak Privasi," *Jurnal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 77–94.

[18] Khairil Ikhsan, "Problems in Regulating Cohabitation under the New Indonesian Criminal Code," *Widya Pranata Hukum* 4, no. 2 (2025): 201–218.

bahwa pembatasan hak harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan (necessary), dan seimbang (proportional) antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan moral atau institusi keluarga, maka perlu diuji apakah pidana merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencapainya.[19]

Dalam perspektif teori hak konstitusional yang dipengaruhi oleh pemikiran Robert Alexy melalui karyanya A Theory of Constitutional Rights, setiap pembatasan hak harus melalui struktur argumentasi rasional berbasis tiga tahapan proporsionalitas: kesesuaian (*suitability*), keniscayaan (*necessity*), dan keseimbangan (*balancing*).[20] Alexy menegaskan bahwa prinsip proporsionalitas merupakan konsekuensi dari karakter prinsip sebagai *optimization requirements*, sehingga pembatasan hak hanya sah apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi hak atau kepentingan lain yang setara.

Dalam doktrin hukum pidana, gagasan serupa tampak dalam pemikiran Claus Roxin yang menekankan hukum pidana sebagai *ultima ratio* dalam perlindungan kepentingan hukum (*Rechtsgüter*).[21] Roxin berpendapat bahwa kriminalisasi hanya sah apabila terdapat ancaman nyata terhadap kepentingan hukum konkret dan ketika sarana non-pidana tidak memadai. Dengan demikian, apabila tujuan kriminalisasi kohabitasi adalah perlindungan moral atau institusi keluarga, negara harus membuktikan bahwa pidana merupakan satu-satunya sarana efektif yang tersedia.

Lebih lanjut, teori *minimal criminalization* sebagaimana dikembangkan oleh Andrew Ashworth dan Jeremy Horder menegaskan bahwa kriminalisasi harus memenuhi prinsip pembatasan yang ketat dan proporsional.[22] Hukum pidana tidak boleh digunakan secara simbolik semata (*symbolic criminal law*), melainkan harus didasarkan pada justifikasi rasional mengenai kebutuhan intervensi negara. Jika dampak sosial kohabitasi konsensual tidak menunjukkan kerugian langsung dan terukur, maka penggunaan sanksi pidana berpotensi melampaui batas proporsionalitas dalam masyarakat demokratis.

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas privasi merupakan bagian dari kebebasan fundamental yang diakui baik dalam konstitusi maupun instrumen internasional. Relasi personal antarorang dewasa yang dilakukan secara konsensual pada prinsipnya berada dalam lingkup otonomi pribadi. Apabila negara masuk ke dalam wilayah tersebut melalui

[19] Muhammad Teguh Pribadi dan Frans Simangunsong, "Perlindungan Hukum Kohabitasi…, Op.Cit.," 859–861.
[20]Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, trans. Julian Rivers (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 66–69
[21] Claus Roxin, *Strafrecht: Allgemeiner Teil, Band I*, 4. Aufl. (München: C.H. Beck, 2006), hlm. 44–47
[22] Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 22–30

ancaman pidana, maka harus ada justifikasi yang sangat kuat dan rasional agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.[23]

Dengan demikian, apabila ditinjau secara komprehensif berdasarkan teori *ultimum remedium*, *harm principle*, dan prinsip proporsionalitas, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru masih menyisakan perdebatan mendasar. Meskipun pembentuk undang-undang telah membatasi penerapannya melalui mekanisme delik aduan absolut, hal tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi intervensi negara terhadap ranah privat. Oleh karena itu, dari perspektif hukum pidana modern, dapat dikemukakan bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* secara konsisten dan proporsional.[24]

Problematika kohabitasi di Indonesia seharusnya tidak diselesaikan semata-mata melalui kriminalisasi, karena persoalan ini berada pada titik temu antara perlindungan moral masyarakat, hak atas privasi, dan batas legitimasi penggunaan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proporsional, multidimensional, dan preventif. Hukum pidana harus tetap ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir ketika instrumen lain tidak efektif, sehingga negara perlu mengedepankan pendekatan non-penal melalui pendidikan keluarga, konseling pranikah, penguatan tanggung jawab sosial, dan pembinaan masyarakat. Apabila Pasal 412 KUHP tetap dipertahankan, maka rumusannya perlu direvisi agar pemidanaan hanya ditujukan pada kohabitasi yang menimbulkan kerugian nyata, seperti penelantaran pasangan atau anak, penipuan status perkawinan, eksploitasi ekonomi, kekerasan, atau gangguan ketertiban umum. Dengan demikian, hukum pidana tidak menghukum hubungan privat semata, tetapi menindak akibat konkret yang merugikan kepentingan hukum. Selain itu, negara perlu memperkuat mekanisme hukum perdata dan administratif, seperti perlindungan hak anak di luar perkawinan, gugatan nafkah, penyelesaian sengketa harta, dan kepastian administrasi kependudukan. Dalam aspek penegakan hukum, aparat harus berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan memastikan proses hanya berdasarkan pengaduan sah, menghormati privasi, serta menghindari razia moral dan tindakan diskriminatif. Di samping itu, evaluasi legislasi secara berkala dan mekanisme *judicial review* penting dilakukan apabila norma dianggap tidak proporsional atau bertentangan dengan konstitusi. Jika kohabitasi menimbulkan konflik keluarga atau sosial, pendekatan *restorative*

[23] M. Rizki Yudha Prawira, "Potensi Overkriminalisasi dalam Pengaturan Moralitas pada KUHP Baru," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (2024): 33–48.
[24] Andrie Irawan dan Vicella Kesya Galuh Iranti, "Kohabitasi dalam Perspektif KUHP 2023……, Op.Cit," 88–90.

justice melalui mediasi dan musyawarah lebih relevan dibanding penghukuman pidana. Dengan demikian, penyelesaian kohabitasi idealnya mengutamakan keseimbangan antara ketertiban sosial dan kebebasan individu.

B. Prinsip Proporsionalitas Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi sebagai alat uji terhadap setiap bentuk pembatasan hak asasi manusia oleh negara. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menuntut agar setiap kriminalisasi dan penerapan sanksi pidana harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya tujuan yang sah (*legitimate aim*), adanya kebutuhan yang mendesak (*necessity*), dan adanya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan pembatasan hak yang dilakukan (*balancing/proportionality stricto sensu*).[25] Prinsip ini berkembang dalam praktik peradilan konstitusional modern dan menjadi parameter penting dalam menguji apakah suatu norma pidana melampaui batas kewenangan negara dalam membatasi kebebasan warga negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak individu hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ketat dan tidak bersifat sewenang-wenang. Hak atas privasi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya.[26] Indonesia sebagai negara pihak ICCPR memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak tersebut, termasuk dalam merumuskan kebijakan hukum pidana.

Hak atas privasi dalam konteks relasi personal antarorang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka termasuk dalam lingkup otonomi pribadi (*personal autonomy*). Otonomi ini mencakup kebebasan individu untuk menentukan pilihan hidupnya sepanjang tidak menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain. Dalam doktrin *harm principle* yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, pembatasan terhadap kebebasan individu hanya dapat dibenarkan apabila tindakan tersebut menimbulkan bahaya terhadap pihak lain.[27] Oleh karena itu, dalam mengkaji kriminalisasi kohabitasi atau relasi privat lainnya, perlu

[25] Fiona Mae Gallagher, "Revisiting the Principle of *Ultimum Remedium* in Indonesia's New Penal Code," *Vifada Assumption Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 145–162.
[26] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (1948), Pasal 12; United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), Pasal 17.
[27] John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), 9–10.

dianalisis apakah terdapat kerugian publik yang konkret dan terukur yang dapat membenarkan intervensi pidana negara.

Prinsip proporsionalitas juga mensyaratkan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*). Sanksi pidana memiliki dampak yang sangat serius, baik berupa perampasan kemerdekaan, stigma sosial, maupun konsekuensi administratif di masa depan. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah alternatif lain dinilai tidak efektif.[28] Jika suatu perbuatan masih dapat ditangani melalui mekanisme non-pidana seperti hukum perdata, pendekatan administratif, atau mekanisme sosial, maka kriminalisasi berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak atas privasi juga dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Ketentuan konstitusional ini memberikan landasan normatif bahwa negara tidak boleh secara sewenang-wenang mencampuri kehidupan pribadi warga negara.[29]Oleh karena itu, setiap kebijakan pidana yang menyentuh ranah privat harus diuji secara ketat melalui parameter konstitusional dan prinsip HAM.

Prinsip proporsionalitas juga mensyaratkan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan (*overcriminalization*). Dalam teori hukum pidana modern, kritik terhadap ekspansi berlebihan hukum pidana dikemukakan secara sistematis oleh Douglas Husak dalam karyanya Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law. Husak menegaskan bahwa setiap kriminalisasi harus memenuhi standar pembenaran moral yang ketat karena sanksi pidana mengandung konsekuensi serius berupa perampasan kemerdekaan, stigma sosial, serta dampak jangka panjang terhadap status sipil seseorang.[30] Oleh sebab itu, hukum pidana harus benar-benar diposisikan sebagai sarana terakhir (*last resort*), bukan instrumen regulasi sosial yang bersifat simbolik.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Andrew Ashworth yang menekankan prinsip *minimal criminalization* dan pembatasan ketat terhadap perluasan delik.[31] Menurut Ashworth, jika suatu perbuatan masih dapat ditangani secara efektif melalui mekanisme non-pidana—seperti hukum perdata, sanksi administratif, atau intervensi kebijakan

[28] M. Rizki Yudha Prawira, "Potensi Overkriminalisasi dalam Pengaturan Moralitas pada KUHP Baru," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (2024): 33–48

[29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

[30] Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 3–6

[31] Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 22–30

sosial—maka penggunaan sanksi pidana berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas. Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi harus diuji apakah benar-benar diperlukan atau hanya merupakan respons moralistik yang kurang rasional.

Dalam konteks Indonesia, dimensi konstitusional atas persoalan ini menjadi semakin penting. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak atas privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa pembatasan hak konstitusional harus memenuhi syarat pembatasan yang ketat, termasuk prinsip proporsionalitas dan tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis.[32]

Dalam praktiknya, penerapan prinsip proporsionalitas memerlukan analisis bertahap. Pertama, apakah tujuan yang ingin dicapai oleh negara merupakan tujuan yang sah, seperti perlindungan moral publik atau institusi keluarga. Kedua, apakah kriminalisasi merupakan cara yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, apakah dampak pembatasan hak yang ditimbulkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kebijakan pidana dapat dinilai tidak proporsional dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.[33]

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum pidana modern yang berorientasi pada hak asasi manusia, kecenderungan global menunjukkan pergeseran dari kriminalisasi berbasis moral menuju pendekatan yang lebih berfokus pada perlindungan terhadap korban nyata dan pencegahan kerugian publik yang konkret.[7] Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai instrumen utama untuk menegakkan norma moral privat, melainkan sebagai alat perlindungan terhadap kepentingan hukum yang benar-benar terancam.

Dengan demikian, prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak atas privasi saling berkaitan erat dalam kerangka hak asasi manusia. Setiap kebijakan kriminalisasi harus diuji berdasarkan apakah pembatasan yang dilakukan benar-benar diperlukan, seimbang, dan tidak melampaui batas yang dibenarkan dalam negara hukum demokratis. Tanpa pengujian yang ketat melalui prinsip ini, terdapat risiko bahwa hukum pidana justru

[32] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 408–410, mengenai prinsip pembatasan hak konstitusional yang harus memenuhi tujuan yang sah dan proporsional.
[33] Khairil Ikhsan, "Problems in Regulating Cohabitation under the New Indonesian Criminal Code," *Widya Pranata Hukum* 4, no. 2 (2025): 201–218.

menjadi alat intervensi berlebihan terhadap kebebasan individu yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional

IV. KESIMPULAN

Kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 412, menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk melindungi institusi perkawinan dan nilai moral masyarakat dengan tetap membatasi intervensi negara melalui konstruksi delik aduan absolut. Secara normatif, mekanisme ini dimaksudkan agar negara tidak secara aktif memasuki ranah privat tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, dalam perspektif prinsip *ultimum remedium*, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan konseptual. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir ketika instrumen non-pidana tidak lagi efektif. Kohabitasi yang dilakukan secara konsensual oleh dua orang dewasa pada dasarnya berada dalam ranah privat dan sering dipandang sebagai *victimless conduct*, sehingga sulit dibuktikan adanya kerugian nyata sebagaimana disyaratkan oleh *harm principle*. Selain itu, berdasarkan prinsip proporsionalitas, setiap pembatasan hak harus memiliki tujuan yang sah, diperlukan, dan seimbang antara manfaat dan dampaknya terhadap kebebasan individu. Meskipun delik aduan absolut membatasi ruang gerak penegakan hukum, status tersebut tidak menghilangkan karakter pidananya. Potensi intervensi negara tetap terbuka ketika pengaduan diajukan. Oleh karena itu, secara teoritis, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dan proporsionalitas secara konsisten dalam kerangka hukum pidana modern dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak atas privasi merupakan dua pilar penting dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia. Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme pengujian terhadap setiap bentuk pembatasan hak oleh negara, termasuk melalui instrumen hukum pidana. Setiap kriminalisasi harus memenuhi tiga syarat kumulatif, yakni memiliki tujuan yang sah, benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta seimbang antara manfaat yang diperoleh dan pembatasan hak yang ditimbulkan. Tanpa pemenuhan ketiga unsur tersebut, kebijakan pidana berisiko dinilai tidak konstitusional dan bertentangan dengan prinsip HAM. Hak atas privasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights, Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights, serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa kehidupan pribadi dan otonomi individu tidak boleh dicampuri

secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana dalam ranah privat harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*). Dalam perspektif hukum pidana modern, kecenderungan global juga menunjukkan pergeseran dari kriminalisasi berbasis moral menuju pendekatan yang berfokus pada perlindungan terhadap kerugian nyata..

V. SARAN

Pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi ulang terhadap kriminalisasi kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 412, dengan menempatkan hukum pidana secara konsisten sebagai ultimum remedium. Langkah konkret yang dapat dilakukan ialah merevisi rumusan pasal agar pemidanaan hanya diberlakukan terhadap kohabitasi yang menimbulkan kerugian nyata, seperti penelantaran pasangan atau anak, penipuan status perkawinan, kekerasan, eksploitasi ekonomi, atau gangguan ketertiban umum. Terhadap kohabitasi yang bersifat konsensual dan tidak menimbulkan korban, penyelesaiannya sebaiknya dialihkan ke instrumen non-pidana melalui pendidikan keluarga, konseling pranikah, mediasi keluarga, pembinaan sosial oleh pemerintah daerah, serta penguatan program kesejahteraan keluarga. Selain itu, negara perlu memperkuat mekanisme hukum perdata dan administrasi, seperti pengaturan tanggung jawab nafkah, perlindungan hak anak, pencatatan kependudukan, dan penyelesaian sengketa harta bersama. Dengan demikian, hukum pidana benar-benar menjadi sarana terakhir dan tidak digunakan hanya untuk menindak pelanggaran norma moral semata..

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, setiap kebijakan kriminalisasi perlu melalui pengujian proporsionalitas yang ketat, objektif, dan transparan. Legislator perlu menyusun naskah akademik berbasis HAM sebelum merumuskan delik baru, dengan menilai secara empiris apakah kriminalisasi benar-benar diperlukan, memiliki tujuan yang sah, dan tidak dapat digantikan oleh mekanisme lain yang lebih ringan. Pemerintah dan DPR juga perlu membentuk pedoman evaluasi norma pidana yang mengacu pada perlindungan hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam UDHR, ICCPR, dan UUD 1945. Jika ketentuan Pasal 412 dinilai berpotensi menimbulkan overkriminalisasi, maka perlu dilakukan revisi normatif melalui pembatasan unsur delik, penegasan standar pembuktian, serta pembatasan pihak pengadu. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pedoman implementasi agar tidak terjadi razia moral, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

.

DAFTAR PUSTAKA

Robert Alexy. *A Theory of Constitutional Rights*. Translated by Julian Rivers. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Andrew Ashworth, dan Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Patrick Devlin. *The Enforcement of Morals*. Oxford: Oxford University Press, 1965.

Joel Feinberg. *The Moral Limits of the Criminal Law, Vol. 1: Harm to Others*. New York: Oxford University Press, 1984.

H. L. A. Hart. *Law, Liberty and Morality*. Oxford: Oxford University Press, 1963.

Douglas Husak. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

John Stuart Mill. *On Liberty*. London: John W. Parker and Son, 1859.

———. *On Liberty*. Edited by Elizabeth Rapaport. Indianapolis: Hackett Publishing, 1978.

Claus Roxin. *Strafrecht: Allgemeiner Teil, Band I*. 4. Auflage. München: C.H. Beck, 2006.

Dwiputra, B. "Kohabitasi sebagai Perbuatan Pidana dalam KUHP Baru: Analisis Yuridis terhadap Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Pidana." *Dinamika* 31, no. 2 (2025): 12576–12590.

Gallagher, Fiona Mae. "Revisiting the Principle of Ultimum Remedium in Indonesia's New Penal Code." *Vifada Assumption Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 145–162.

Ikhsan, Khairil. "Problems in Regulating Cohabitation under the New Indonesian Criminal Code." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 2 (2025): 201–218.

Irawan, Andrie, dan Vicella Kesya Galuh Iranti. "Kohabitasi dalam Perspektif KUHP 2023 dan Perlindungan Hak Privasi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 77–94.

"Legal Analysis of Cohabitation and Adultery Delict in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code." *Law Research Review Quarterly* 12, no. 2 (2026): 210–233

Nurozi, A. "Kohabitasi sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam

Prawira, M. R. Y. "Potensi Overkriminalisasi dalam Pengaturan Moralitas pada KUHP Baru." *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 1 (2024): 33–48.

Prawira, M. R. Y. "Potensi Overkriminalisasi pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49

Pribadi, Muhammad Teguh, dan Frans Simangunsong. "Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM." *Media Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2025): 855–864

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.

———. *International Covenant on Civil and Political Rights*. 1966.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 2-3/PUU-V/2007